

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Pada bab ini dipaparkan tentang : (a) Preferensi masyarakat tulungagung dalam memilih calon bupati dengan status tersangka pada pemilihan bupati tahun 2018 menurut hukum positif, dan (b) Preferensi masyarakat tulungagung dalam memilih calon bupati dengan status tersangka pada pemilihan bupati tahun 2018 menurut hukum Islam.

#### **A. Preferensi Masyarakat Tulungagung Dalam Memilih Calon Bupati Dengan Status Tersangka pada Pemilihan bupati Tahun 2018 Menurut Hukum Positif**

##### **1. Kesadaran Masyarakat Tulungagung dalam Menggunakan Hak Pilih**

Pemilihan daerah secara langsung merupakan sarana kedaulatan rakyat. Salah satu bukti warganegara yang baik adalah bertanggungjawab dan berhak untuk ikut andil dalam menciptakan kesejahteraan hidup bermasyarakat.

Salah satu bentuk mewujudkan kesejahteraan hidup bermasyarakat adalah dengan memberikan suara dalam memilih kepala daerah. Syarat warganegara yang berhak untuk memberikan suara dalam sebuah pemilihan yang diakomodir oleh KPU adalah warga negara yang sudah memiliki hak pilih. Warganegara yang sudah memiliki hak pilih adalah

warganegara yang berusia 17 tahun atau warga negara yang di bawah 17 tahun tetapi sudah atau pernah menikah.

Payung hukum hak pilih setiap warganegara sendiri terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. Pasal 2 ayat (1) berbunyi “Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur oleh undang-undang”. Pasal 19 ayat (1) berbunyi “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum”, dan Pasal 22C (1) UUD 1945 berbunyi “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum”.

Ketentuan UUD 1945 di atas mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negara dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undang yang mengatur tentang Pemilu, dan Pilkada, khususnya mengatur tentang hak pilih warga negara, seharusnya membuka ruang untuk bisa menggunakan hak pilihnya, karena pembatasan hak pilih merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.

Menggunakan hak pilih merupakan wujud kesadaran warga negara untuk memwujudkan negara yang demokratis. Dalam negara demokrasi umumnya dianggap bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat

maka hal ini menunjukkan semakin baik pula. Karena semakin tinggi tingkat partisipasi politik masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan bernegara. Dan sebaliknya, partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik. Karena hal ini menunjukkan sedikitnya apresiasi masyarakat terhadap kegiatan kenegaraan. Untuk menghasilkan hasil yang baik, maka diperlukan kerjasama dua arah dan seimbang, antara pemimpin elit pemerintahan dengan masyarakat.<sup>1</sup>

Meningkatnya angka partisipasi pemilih dalam pada pemilihan bupati tahun 2018 jika dibandingkan dengan pemilihan bupati tahun 2013 di Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel. 5.1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 dalam Angka**

No	Uraian	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total
1.	Jumlah DPT			843.111
2.	Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih	519.666	40.918	560.584
3.	% Hadir			68%
4.	% Tidak Hadir			32%

Sumber: KPU Kabupaten Tulungagung

<sup>1</sup> Sari, R. (2017). *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Di Kota Yogyakarta Tahun 2017 (Studi Kasus Di Lsm Ire Yogyakarta)*. *Social Studies*, 6(7), 810-823.

**Tabel. 5.2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 dalam Angka**

No	Uraian	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total
2.	Jumlah DPT			1.536.571
3.	Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih	1.076.483	53663	1.130.146
4.	% Hadir			73 %
5.	% Tidak Hadir			27%

Sumber: KPU Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan hasil temuan penelitian diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati Kabupaten Tulungagung tahun 2018 tergolong baik. Terlihat dari respon masyarakat yang antusias pada saat mengikuti pemilihan bupati. Menunjukkan bahwa masyarakat mulai sadar dengan perannya, tanggung jawabnya, sebagai warga negara untuk memilih secara langsung kepala daerah yang akan memimpin. Hal ini terlihat dari jumlah golput yang turun 5% dibandingkan dengan pada saat pilkada tahun 2013.

Kesuksesan suatu pemilihan umum dapat dilihat dari tingkat partisipasi yang ditunjukkan oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar” mempunyai makna bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan

masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

## **2. Pemahaman Masyarakat Tulungagung Tentang Visi-Misi dan Profil Masing-masing Pasangan Calon Bupati**

Visi-misi pasangan calon kepala daerah dinilai sangat penting, karena melalui visi-misi tersebut dapat dilihat komitmen pasangan calon dalam membangun daerah. Karena visi-misi pasangan calon dijadikan sebagai acuan bagi pemilih rasional.

Dalam kajian perilaku memilih, karakter pemilih rasional yang paling penting yaitu kemampuan kalkulasi. Pemilih bisa membandingkan opsi-opsi kebijakan yang ditawarkan pasangan calon. Kemudian, tawara kebijakan yang paling mendekati kebutuhan dan permintaan pemilih memberi peluang bagi pasangan calon untuk dipilih. Jadi, kandidat yang dinilai berpeluang lebih tinggi akan dipilih berdasarkan kalkulasi dan kesesuaian.

Munculnya pemilih rasional selalu berhubungan dengan kecukupan informasi. Kampanye dan sosialisai merupakan salah satu metode yang paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan akan kecukupan informasi.

Pada pemilihan Bupati Kabupaten Tulungagung, KPU Kabupaten Tulungagung menggelar deklarasi kampanye damai pada Minggu, 18

Februari 2017 yang diikuti dua pasangan calon bupati dan wakil bupati yaitu Syahri-Mulyo-Maryoto Birowo dan Margiono-Eko Prisdiantoro.<sup>2</sup>

Dalam deklarasi kampanye damai, diadakan dua kegiatan, yaitu pertama, dilaksanakan indoor di ruang Graha Wicaksana DPRD Tulungagung, dalam kegiatan ini kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati menyampaikan visi-misi mereka. Kedua dilaksanakan secara outdoor, yaitu pasangan calon bupati dan wakil bupati berkampanye berkeliling kota menggunakan kendaraan roda empat. Kampanye ini diikuti oleh ribuan pendukung dari kedua pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Hal di atas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 40 ayat (2) menerangkan visi-misi pasangan calon kepala daerah disampaikan setiap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada masyarakat secara lisan maupuun tertulis saat kampanye.

Sosialisasi visi-misi dan profil masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Tulungagung dan sudah sesuai dengan instruksi Mendagri. Hal ini dibuktikan dengan adanya aplikasi KPU Kabupaten Tulungagung, yang di dalamnya memuat semua jenis informasi seputar pilkada di Kabupaten Tulungagung. Dalam bab sebelumnya sudah dibahas mengenai salah satu akun media online yang memberikan informasi *update* tentang Kabupaten Tulungagung.

---

<sup>2</sup> <http://kpu-tulungagungkab.go.id/2018/02/19/kpu-tulungagung-gelar-deklarasi-kampanye-damai/>. Diunggah pada 19 Februari 2018. Diakses pada Sabtu 30 Maret 2019, Pukul 13.23 WIB

Selain kampanye dan sosialisasi, informasi visi-misi dan profil masing-masing calon dapat dilihat maupun didengar masyarakat dalam debat calon bupati dan wakil bupati. Debat pasangan calon bupati di siarkan secara langsung di radio-radio lokal Kabupaten Tulungagung dan beberapa stasiun TV swasta lokal di Kabupaten Tulungagung.

Segala bentuk upaya dari pihak penyelenggara pilkada yaitu KPU Kabupaten Tulungagung sudah sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau walikota dan wakil walikota.

Dalam Pasal 16 ayat (1) bagian keempat PKPU Nomor 8 Tahun 2017 disebutkan bahwa sasaran pendidikan pemilih berbasis pada keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, kaum marginal, komunitas, keagamaan, relawan demokrasi, dan warga internet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Tulungagung kurang maksimal dalam memanfaatkan fasilitas-fasilitas online yang telah disediakan tersebut, karena faktanya visi-misi pasangan calon hanya di ketahui oleh beberapa kalangan saja, yaitu kalangan yang tertarik dalam dunia pemerintahan saja. Untuk masyarakat awam mayoritas tidak tahu, mereka hanya mengenal profil dari pasangan petahana saja.

### **3. Tanggapan Masyarakat Tentang Calon Bupati yang Menyandang Status Tersangka**

Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang menyarankan kepada masyarakat agar tidak memilih calon kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Sebab mereka dinilai tidak berintegritas.<sup>3</sup>

Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Tulungagung mayoritas tidak mempermasalahkan status tersangka yang disandang oleh salah satu calon bupati. Mayoritas dari kalangan masyarakat mengaku bahwa status tersangka yang di sandang oleh salah satu calon bupati tidak memberikan dampak secara langsung kepada hidup mereka. Mereka menganggap bahwa apa yang terjadi dengan calon bupati petahana adalah permainan politik. Dimana saling mencari keburukan lawan.

Menurut teori permainan sangat berkaitan dengan komunikasi politik karena menurut William Stephensen bahwa politik itu tidak lain dari permainan. Dengan kata lain politik adalah permainan, membangun citra dan menggairahkan pikiran, yang bukan saja dapat menyenangkan, tetapi juga dapat membuat kejutan.<sup>4</sup>

Faktanya memang pada H-20 pilkada tahun 2018 masyarakat Kabupaten Tulungagung dikejutkan oleh berita penetapan Tersangka

---

<sup>3</sup> Arie Dwi Satrio, *Pilkada 2018, 9 Calon Kepala Daerah ini Terseret Kasus Korupsi*, (Artikel Online) Diunggah 26 Juni 2018. Pukul 14.56 WIB. Diakses pada Minggu 30 Maret 2019. Pukul 15.00 WIB

<sup>4</sup> Hafied Changara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta : Rajawali Press, Edisi Revisi, 2014) Hal. 47



Bupati Tulungagung oleh KPK. Jadi kemungkinan adanya permainan politik memang bisa saja terjadi. Tetapi terlepas apakah ada permainan politik atau tidak, nyatanya KPK berani menetapkan calon petahana sebagai tersangka, berarti memang sudah cukup bukti.

Dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota, calon kepala daerah yang terduga kasus korupsi masih diberikan kesempatan untuk bertarung dalam kontes pilkada. Jadi tidak ada keharusan calon kandidat yang tersandung kasus untuk mengundurkan diri.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 14 mendefinisikan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Karena anggapan masih dugaan inilah yang membuat masyarakat tidak begitu terpengaruh dengan status tersangka salah satu calon.

Untuk kasus calon bupati petahana di Kabupaten Tulungagung, masyarakat menganggap bahwa itu bukan korupsi, melainkan suap. Jadi mereka beranggapan bahwa bukan uang rakyat yang diambil melainkan uang dari kontraktor.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut Undang-undang korupsi) Pasal 12B dijelaskan bahwa segala bentuk pemberian kepada penyelenggara negara dianggap suap jika berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau

tugasnya. Jadi pemberian yang seperti ini termasuk dalam definisi dari gratifikasi. Sudah diakomodasi di dalam undang-undang korupsi bahwa baik itu suap atau korupsi, keduanya merupakan tindak pidana. Jadi jawaban masyarakat yang seperti di atas menurut penulis merupakan alibi dari acuh tak acuh masyarakat dalam memilih calon bupati dan kefanatikan masyarakat terhadap calon bupati.

#### **4. Kecenderungan Masyarakat Tulungagung dalam Memilih Calon Bupati dengan Status Tersangka**

Dalam menganalisis preferensi masyarakat dalam penelitian ini digunakan teori perilaku pemilih dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis dan Rasionalis. Merujuk pada pendekatan-pendekatan di atas, penelitian skripsi ini mencoba menggambarkan dan menganalisis kecenderungan perilaku pemilih. Ketiga pendekatan ini akan diuraikan lebih lanjut.

##### **a. Pendekatan Sosiologis**

Pada pendekatan sosiologis, perilaku pemilih dipengaruhi oleh karakter sosial dan pengelompokan sosial berdasarkan umur (tua-muda), jenis kelamin (laki-perempuan), agama, situasi-sosial, ekonomi, aspek geografis dan hubungan kekerabatan.

Selain dari segi karakter sosial, dalam pendekatan sosiologis wilayah geografis juga memengaruhi pilihan masyarakat, misalnya untuk masyarakat di Kecamatan Ngantru, mayoritas masyarakat

memilih calon petahana, hal ini dibuktikan dengan data hasil perhitungan suara pilihan bupati tahun 2018. Di Kecamatan Ngantru petahana memperoleh 28.219 suara, sedangkan calon nomor urut 1 memperoleh 4.592 suara. Calon petahana menang mutlak di daerahnya sendiri.

Melalui pendekatan sosiologis selanjutnya yang menjadi faktor kemenangan adalah hubungan kekerabatan. Hal ini disampaikan oleh informan yang tidak mau disebutkan namanya, informan ini berasal dari Kecamatan Kedungwaru.

Selain itu masyarakat memilih karena berdasarkan jabatan, dalam hal ini pemilih memilih karena merasa hutang budi, karena pernah dibantu dalam hal jabatan, sehingga pemilih memilih untuk loyal terhadap petahana.

Faktor kemenangan yang paling mendominasi dalam kemenangan petahana selanjutnya adalah kemampuan dan pengalaman petahana selama menjadi bupati di Kabupaten Tulungagung. Masyarakat lebih memilih calon yang berpengalaman dan mampu memimpin, yang jelas sepak terjangnya, dari pada calon yang belum jelas sepak terjangnya.

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa dengan pendekatan sosiologis ditemukan adanya empat faktor masyarakat dalam memilih calon bupati dengan status tersangka, yaitu kesadaran

dalam memilih dari segi kecakapan calon bupati dalam memimpin menjadi faktor terbesar dalam kemenangan petahana, berikutnya disusul dari segi geografis, dari segi keterikatan hubungan keluarga, dan dari segi jabatan pemilih.

b. Pendekatan Psikologis

Figur calon bupati dianggap paling memiliki ketertarikan dan sosok idaman bagi masyarakat dalam penelitian ini lebih mempengaruhi psikologis pemilih.

Dalam kemenangan pasangan nomor urut dua dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat di beberapa daerah fanatik dengan PDI-P, dan partai pengusung nomor urut 2 ini adalah PDI-P. Hal ini sebutkan oleh informan-informan dari beberapa daerah sampel.

Mayoritas masyarakat Tulungagung mengenal bahwa sosok petahana adalah orang baik, merakyat, peduli dan memiliki loyalitas yang tinggi kepada rakyat kecil, dan mengerti kemauan kawula muda. Hal seperti ini diungkapkan oleh sebagian besar informan penelitian.

Dari hasil penelitian menunjukkan adanya perilaku dalam memilih berdasarkan pendekatan psikologis. Dimana sosok idolalah yang dipilih. Meskipun saat itu calon petahana tengah terlibat kasus, tetapi itu semua tidak berpengaruh kepada pilihan masyarakat.

Dari sisi psikologis, yang dilihat dari pemilih dari figur dari calon bupati tersebut. Sehingga pemilih hanya fokus melihat pada figur yang dijadikan sosok idola.

c. Pendekatan Rasionalis

Perilaku pemilih berdasar hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa mayoritas pemilih adalah pemilih rasional. Pemilih memilih dengan pertimbangan tertentu, pemilih menentukan sikapnya berdasarkan alternatif-alternatif yang telah dipikirkan secara matang.

Hampir sebagian besar informan memilih berdasarkan visi-misi calon, dan kesesuaian program-program petaha yang sudah berjalan. Masyarakat lebih memilih petahana karena menurut mereka kinerja petahana sudah terbukti dan nyata dirasakan oleh masyarakat selama masa kerja petahana sebagai bupati.

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik.” Lebih lanjut menurut ketentuan Pasla 43 ayat (1) UU HAM ini dinyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal yang senada juga tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Dalam menggunakan hak pilihnya masyarakat Tulungagung bebas menentukan kecenderungannya, sesuai dengan asas Luberjudil yang tertera dalam Undang-undang yang berlaku.

Stigma “orang baik” yang tertanam dalam figur pasangan calon nomor urut dua menjadi salah satu faktor kecenderungan pemilih dalam pemilihan bupati tahun 2018. Selama masa kerja 2013-2018, faktanya memang pasangan calon dan wakil bupati petahana membangun citra baik untuk masyarakatnya. Buktinya meskipun calon bupati tersandung kasus, loyalitas masyarakat tidaklah berkurang.

Hasil kinerja pasangan calon nomor urut dua selama menjabat sebagai bupati dan calon bupati memang tidak diragukan lagi, hal ini dibuktikan dengan pembangunan di bidang infrastruktur yaitu jalan maupun jembatan, pembangunan GOR Lembu Peteng, *Jogging Track*, area taman-taman di Tulungagung. Di bidang pendidikan ada Program Sekolah gratis tingkat Sekolah Dasar sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama yang di dukung dengan bus sekolah gratis.

Prestasi yang di raih oleh Pak Syahri Mulyo selama menjadi bupati dari Tahun 2013 sampai 2017 adalah Penghargaan Piala Adipura Paripurna Tahun 2013 dan 2015, Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) 2013, Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) 2013, 2014, 2015 dan 2016, Penghargaan juara III Bidang Pelayanan Penanaman Modal 2013 dan 2015, Penghargaan Penilaian Kinerja Daerah Bidang Pekerjaan Umum (PK-PD) 2014, Penghargaan Anugerah Parahita

Ekapraya (APE) 2014, Penghargaan Penggunaan APBD 2017 Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI.<sup>5</sup>

Penghargaan SAKIP dengan predikat Sangat Baik tahun 2016, Penghargaan TOP 99 Gelar Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional 2016, Penghargaan TOP Stand Terbaik Inovasi Pelayanan Publik Nasional 2016, Penghargaan Indonesia *Migran Worker ward* 2016, Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha 2016, Penghargaan Desa Tangguh Bencana 2016, Penghargaan Dana Rakca 2016, Penghargaan Dana Intensif Daerah (DID) dan Anugrah Dana Rakca 2016 dan Penghargaan kepada Bupati Tulungagung sebagai Daerah Inovatif 2016.

Penghargaan TOP 35 Inovasi Pelayanan Publik 2016, Penghargaan *Government Marketers Award* 2016, Penghargaan atas Kepedulian pada Program P4GN 2016, Penghargaan dari BPOOM RI terkait kemandirian Pemerintah Daerah 2016, Penghargaan *The 4<sup>th</sup> ASEAN Environmentally Sustainable Cities (ESC)* 2017, Penghargaan Satya Lencana Pembangunan di Bidang Koperasi dan UKM 2017, Penghargaan Bhakti Koperasi dan UKM 2107, Penghargaan Inagara Award 2017 serta Penghargaan Bupati *Entrepreneur Award* 2017.

Pemilih memilih karena visi-misi calon bupati, masih memiliki hubungan kekerabatan, adanya faktor kepentingan terkait pekerjaan,

---

<sup>5</sup><https://infonawacita.com/keren-karena-hal-ini-pemerintah-kabupaten-tulungagung-sabet-penghargaan-dari-presiden-joko-widodo/>. Diakses Pada 30 Maret 2019, Pukul 21.16 WIB

pendukung dan relawan yang solid merupakan pemilih dengan model pemilih rasional. Kecenderungan pemilih tersebut sesuai dengan teori perilaku pemilih dengan pendekatan sosiologis.

Sedangkan memilih berdasarkan pada kecocokan partai politik pengusng calon bupati, hal ini sesuai dengan teori pemilih dengan pendekatan psikologis, dan pemilih tergolong pemilih emosional, dimana dalam memilih menggunakan ikatan emosi yang ada dalam diri pemilih.

## **B. Preferensi Masyarakat Tulungagung Dalam Memilih Calon Bupati Dengan Status Tersangka pada Pemilihan bupati Tahun 2018 Menurut Hukum Islam**

### **1. Kesadaran Masyarakat Tulungagung dalam Menggunakan Hak Pilih**

Dalam pemilihan bupati tahun 2018 lalu, tingkat kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih sudah terbilang tinggi. Baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah terdapat isyarat mengenai pentingnya memilih seorang pemimpin. Pengertian pemimpin dalam al-Qur'an antara lain adalah *ulim amri*. Hal ini relevan dengan firman Allah dalam surat Al-Nisa' ayat 59 beriku:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.....(النساء: ٥٩)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan ta'atilah rasul-Nya dan ulil amri (pemerintah) di antara kamu.....(QS. Al-Nisa: 59).*<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Departemen Agama, *Mushaf Aisyah: Al-Qur'an*.....Hal. 87



Dalam memahami makna *ulil amri*, para mufassir terjadi variasi interpretasi. Mujar dan Zada mengutip pendapat Ahmad Mushthafa al-Maraghi menyatakan, "Mereka terdiri dari para umara, hakim, ulama, panglima perang, dan semua pimpinan yang menjadi rujukan umat dalam masalah yang bertalian dengan kebutuhan dan kemashlahatan umum."<sup>7</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh M. Abduh, yaitu:

Mereka adalah *ahl al-halli wa al-aqdi* yaitu orang-orang yang mempunyai pengaruh di kalangan masyarakat, semisal panglima perang, ulama, para pemimpin negara, dan tokoh-tokoh bangsa, para pemimpin partai, redaktur surat kabar yang Islami dan para pelopor kemerdekaan.<sup>8</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas maka dapat dipahami bahwa presiden atau kepala daerah termasuk dalam kategori *ulil amri*, yang menurut surat An-Nisa ayat 59 tersebut juga wajib ditaati setelah Allah dan Rasul-Nya.

Selain itu dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri ra dan Abu Hurairah ra, bahwasanya:

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَكُمْ

Artinya: "Jika tiga orang mengadakan safar, maka hendaknya mereka memilih seorang pemimpin di antara mereka."<sup>9</sup>

Dalam surat Al-Nisa' ayat 59 dan hadits di atas dapat dipahami bahwa seyogyanya jabatan kepala negara tidak boleh dibiarkan vakum,

<sup>7</sup> Syarif I. Mujar dan Zada K, Fiqih Siyasaah....., Hal. 105

<sup>8</sup> Ibid.,

<sup>9</sup> HR. Abu Daud, *Sunan Abi Daud*..... Vol. III, Hal. 396,no. 338

karena jika dibiarkan vakum, Musthafa Hilmi, kan mendatangkan bahaya yang besar (*fitnah 'azhimah*).

Dalil ketiga menurut Ijtima' sahabat dan tabi'in. Yaitu pidato pengukuhan Abu Bakar pada saat pembaiatan di masjid, hal ini disebutkan Mujar dan Zada dalam bukunya Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, yaitu :

Wahai sekalian manusia, siapa yang menyembah Muhammad, kini Muhammad telah wafat. Tapi siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu kekal selama-lamanya, Saudara-saudaraku, kini Muhammad telah tiada, tapi menurut pendapatku, harus ada seorang yang melanjutkan perjuangannya.

Berdasarkan surat Al-Nisa ayat 59, Hadits riwayat Abu Sa'id al-Khudri ra dan Abu Hurairah ra dan Ijma' sahabat di atas, kaum sunni sepakat bahwa hukum mengangkat pemimpin itu wajib. Namun kewajiban itu bukan kewajiban individual (*wajib 'ain*), tetapi kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*).

Perilaku memilih masyarakat Tulungagung yang sadar akan penggunaan pemilih dan ada beberapa pemilih yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya adalah hal yang sudah sesuai dengan syari'at Islam.

## **2. Pemahaman Masyarakat Tulungagung Tentang Visi-Misi dan Profil Masing-Masing Pasangan Calon Bupati**

Mengenal sosok calon pemimpin memang menjadi syarat mutlak seorang sebelum memilih calon pemimpin tersebut. Hanya sebagian dari masyarakat Tulungagung yang memahami visi-misi pasangan calon

bupati, dan untuk profil pasangan sendiri masyarakat lebih tahu dan mengenal sosok petahana yang sebelumnya telah menjabat sebagai bupati.

Masyarakat Tulungagung mayoritas menganggap bahwa profil pasangan calon nomor urut 2 yaitu bapak Syahri Mulyo dan Maryoto Birowo itu orang yang baik, dan merakyat. Mumpuni dan sudah berpengalaman dalam memimpin. Sedangkan untuk pasangan calon nomor urut 1 masyarakat hanya mengenal sosok dari wakil calonnya saja yaitu bapak Eko Prasdiko, Sedangkan untuk bupatinya yaitu bapak Margiono tidak begitu dikenal karena dengan tiba-tiba beliau mencalonkan diri sebagai calon bupati.

Syarat pertama untuk menjadi seorang pemimpin menurut Islam adalah beriman, hal ini tercantum di dalam Al-Qur'an surat al-Anbiya' (21) ayat 73:

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ

وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. (الانبیاء: ٧٣)

Artinya: *Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah.*<sup>10</sup>

Syarat selanjutnya adalah adil, yang termaktub dalam QS. Shad (38) ayat 26 yang berbunyi:<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Departemen Agama, *Mushaf Aisyah.....*, Hal. 328

<sup>11</sup> Ibid., Hal. 454

يَدَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ مِّمَّا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ. (ص: ٢٦)

Artinya : (Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

Amanah juga dijadikan sebagai syarat seorang pemimpin, seperti yang terdapat dalam QS-An. Nisa’ [4] ayat 58 yang berbunyi:<sup>12</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. (النساء: ٥٨)

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Masyarakat Tulungagung beranggapan bahwa calon bupati petahana yang mereka kenal telah memiliki kriteria-kriteria tersebut di atas. Dan yang paling penting adalah rekomendasi partai politik pendukung jatuh kepada calon petahana dengan sebelumnya diadakan survey ke masyarakat luas lebih dahulu..

Terlepas masyarakat awam yang tidak mengetahui visi-misi pasangan calon, tetapi secara garis besar masyarakat mengenal sosok calon petahana yang akhirnya secara mayoritas mereka pilih kembali.

<sup>12</sup> Ibid., Hal 87

### 3. Tanggapan Masyarakat Tentang Calon Bupati yang Menyandang Status Tersangka

Status tersangka yang disandang oleh calon bupati petahana secara umum tidak memengaruhi pilihan masyarakat. Sikap mereka beraneka ragam, mulai dari masa bodoh, tidak masalah dan masih meyakini bahwa calon bupati petahana adalah orang baik.

Salah satu Objek utama fiqh Jinayah adalah *Al-rukn al-madi* atau unsur materiil yaitu sebuah usur yang menyatakan bahwa seseorang dapat disebut pelaku jarimah maka pelaku harus benar-benar telah terbukti melakukan jarimah, baik yang bersifat positif (aktif melakukan) maupun yang bersifat negatif (pasif tidak melakukan apapun).<sup>13</sup>

Dalam Islam seseorang wajib dianggap tidak bersalah mana kala belum dapat dibuktikan. Hal ini didasarkan pada kaidah fiqh yang berbunyi:<sup>14</sup>

الاصل براءة الذممة .

Artinya: Asal dari pada hukum adalah bebasnya seseorang dari beban atau tanggungan.

Pada setiap proses perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan pada dasarnya diperlukan pembuktian baik itu terjadi dalam proses perkara perdata maupun proses perkara pidana.

---

<sup>13</sup> BPDIM Magelang, *Korupsi Menurut Hukum Islam*,..... Diunggah pada 31 Oktober 2014. Online diakses pada Rabu 17 Oktober 2018 Pukul 07.03 WIB

<sup>14</sup> Imam Suyuti, *Al asybah wa An-Nadzir*....., Hal. 122

Selain itu dalam qaidah fiqh *Al-Yaqin La Yuzal bi Syakk* atau sesuatu yang diyakini kebenarannya tidak terhapus karena adanya keraguan. Dalam kasus pemilihan bupati di Kabupaten Tulungagung ini, Calon bupati petahana masih diyakini belum bersalah dan belum terbukti bersalah. Karena masih disangkakan dan belum ada keputusan dari lembaga pengadilan yang berwenang yang menyatakan bahwa status tersangka berubah menjadi terdakwa ataupun terpidana.

#### **4. Kecenderungan Masyarakat Tulungagung dalam Memilih Calon Bupati dengan Status Tersangka**

Beberapa kriteria pemimpin dalam Islam menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin yaitu yang pertama adalah setia; pemimpin dan orang yang dipimpin terikat kesetiaan kepada Allah, kriteria pertama ini jika disimpulkan adalah beriman. Jadi seorang pemimpin haruslah beriman. Hal ini terdapat di dalam firman Allah surat al-Anbiya' (21) ayat 73, seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Di dalam ayat ini mencerminkan dua sifat utama pada diri seorang pemimpin, yaitu taat kepada Allah dan kasih sayang kepada sesama manusia. Dan diakhir ayat ini dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim beserta keturunannya (Nabi Ibrahim dan keturunannya adalah seorang Nabi / Pemimpin kaum muslim) adalah orang-orang yang beribadat kepada Allah semata-mata dengan penuh rasa khusyuk dan tawadu.

Kriteria yang kedua adalah terikat pada tujuan, amanah sebagai pemimpin dalam melihat tujuan organisasi bukan saja berdasarkan

kepentingan kelompok melainkan juga dalam ruang lingkup tujuan Islam yang luas. Dengan kata lain kriteria yang kedua ini adalah seorang pemimpin harus fokus pada visi-misi, amanah dan mementingkan kemashlahatan umatnya.

Dalam Al-Quran surat Al-Syu'ara ayat 215 dijelaskan sikap penguasa terhadap rakyatnya, yaitu seorang pemimpin harus lunak, kasih sayang, memberi nasihat, tidak menipu, tidak bersikap keras, berbuat untuk kemaslahatan rakyat dan memperhatikan kepentingan rakyat. Bunyi surat Al-Qur'an tersebut yaitu:<sup>15</sup>

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (الشعراء: ٢١٥)

Artinya: *Allah Ta'ala berfirman: "Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang mukmin yang mengikuti kamu". (Al-Syu'ara, 26: 215).*

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar berlaku ramah dan rendah hati kepada umatnya. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kasih sayang sesama mukmin terjalin dan mereka juga mencintainya.

Kecenderungan masyarakat Tulungagung dalam memilih calon bupati dengan status tersangka yang berdasarkan persepsi mereka bahwa calon tersebut adalah orang baik, mengayomi rakyat, dan dekat dengan rakyat merupakan wujud keberhasilan calon petahana membangun citra

---

<sup>15</sup> Menteri Agama, *Mushaf Aisyah*.....Hal. 376

dan menumbuhkan rasa kasih sayang di masyarakatnya. Sehingga masyarakat masih loyal kepada kandidat meskipun sudah berstatus tersangka.

Kecenderungan masyarakat selanjutnya berdasarkan prestasi dan perkembangan Kabupaten Tulungagung selama dipimpin oleh calon petahana serta kesesuaian program yang sudah berjalan merupakan alasan rasional masyarakat.

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 247 yang berbunyi:

..... إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ.....

Artinya: “..... *Sesungguhnya Allah telah memilihnya (Thalut) menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa .....(QS.Al-Baqarah).*”

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seorang pemimpin harus mumpuni dalam bidang keilmuan, baik dalam ilmu agama maupun dalam ilmu umum. Hal ini disyaratkan supaya mempermudah dan menunjang pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. Selain itu dalam ayat ini juga disinggung mengenai kekuatan pemimpin. Kekuatan disini pun juga dibagi menjadi dua yaitu kekuatan fisik dan mental.

Jika mengacu kepada pendapat Al-Mawardi bahwa kriteria pemimpin itu ada tujuh, yaitu: (1) sikap adil dengan segala persyaratannya, (2) ilmu pengetahuan yang memadai untuk *ijtihad*, (3) sehat



pendengaran, penglihatan, dan lisannya, (4) untuk anggota-anggota tubuhnya, (5) wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum, (6) keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat dan menenyahkan musuh, dan (7) keturunan Quraisy,<sup>16</sup> Kecenderungan masyarakat Tulungagung masuk dalam memilih pasangan calon petahana masuk dalam kriteria nomor tiga, empat, dan lima.

Pada masa kontemporer sekarang ini kriteria-kriteria tersebut sulit untuk dipenuhi. Seseorang yang berkemauan terjun kedua politik pada umumnya kurang berminat untuk mendalami ilmu-ilmu agama, sehingga jarang sekali bisa mencapai derajat mujtahid. Dan sebaliknya, seseorang yang besar perhatiannya pada ilmu keagamaan, pada umumnya berminat pada bidang politik.

Kesalahan manusia dalam memilih imam menurut kaum syi'ah, sangat mungkin terjadi mengingat figure yang ma'shum (terpelihara dari dosa besar dan kecil) yang dinominasikan Allah sebagai imam merupakan rahasia yang hanya diketahui oleh Allah.<sup>17</sup>

Masyarakat beranggapan bahwa lebih baik memilih calon bupati petahana yang berstatus tersangka yang mereka kenal seluk beluknya dan kiprahnya di Tulungagung dari pada calon bupati yang belum pernah menjabat sama sekali. Karena menurut mereka selama kepemimpinan

---

<sup>16</sup> Mujar dan Zada, *Fiqh Siyasah*....., Hal. 269

<sup>17</sup> *Ibid.*, Hal. 111

calon bupati petahana sendiri sudah dapat dibuktikan hasil dari kepemimpinannya. Selain masyarakat juga beranggapan bahwa calon bupati petahana lebih baik dalam segala hal dibandingkan calon bupati nomor urut satu, belum tentu juga calon bupati nomor urut satu tidak melakukan hal yang sama, hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat Tulungagung kurang mengenal calon bupati nomor urut satu.

Anggapan masyarakat yang lain adalah masyarakat menganggap bahwa kasus yang dialami calon petahana sudah menjadi rahasia umum perilaku politik hampir sebagian besar kepala daerah. Selain itu, calon bupati nomor urut 1 sejak kemunculannya sudah dihembuskan kabar sebagai orang yang beruang, bahkan pada awal-awal masa kampanye sering mengadakan acara-acara di berbagai desa dan membagikan bermacam-macam hadiah kecil sampai hadiah utama yang berupa sebuah motor. Hal itu ternyata membuat masyarakat ketakutan, jika seandainya menjadi bupati mencari *pulihan*. Persepsi masyarakat tersebut sesuai dengan kaidah *اذتعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما* yang artinya Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan.

Dalam Kaidah *al-Umuur bi Maqashidihaa*, yaitu segala tindakan tergantung niat dan tujuannya. Masyarakat yang tetap memilih pasangan calon bupati dengan status tersangka ternyata memiliki tujuan dan niat, yaitu mereka tetap memilih karena memiliki niat dan tujuan untuk

menjadikan calon wakil bupati yaitu bapak Maryoto Birowo menjadi bupati menggantikan calon bupati petahana.